

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat penggunaan skincare yang beretiket biru yang dijual bebas terbagi menjadi dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal. Perlindungan hukum internal tidak ditemukan dalam hubungan pelaku usaha dan skincare beretiket biru dijual bebas, dikarenakan dalam kegiatan jual beli skincare beretiket biru secara bebas tidak terdapat perjanjian. Perlindungan hukum eksternal bagi konsumen yang dirugikan akibat penggunaan skincare yang beretiket biru yang dijual bebas direpresentasikan melalui pasal 1365 KUHPerdara yang menegaskan wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oranglain, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 19 serta Pasal 45 merupakan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen, dan dengan adanya Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika yang memuat pengaturan tentang standar baku untuk membuat skincare, agar konsumen lebih teleti dalam membeli atau memilih produk perawatan wajah tersebut.
2. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 yaitu member ganti rugi kepada konsumen atas kerugian yang

dialaminya, dengan beberapa cara yaitu pengembalian uang dengan sesuai harga yang konsumen beli atau menggantikannya dengan barang, pemberian perawatan kepada konsumen dengan penerimaan uang santunan atau sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

B. Saran

Dengan banyaknya penjualan produk perawatan wajah yang beretiket biru yang dijual bebas melalui e-commerce oleh karena itu, perlu adanya peraturan yang menegaskan terkait permasalahan melarang pelaku usaha menjual secara bebas perawatan wajah beretiket biru ,diterapkan secara tegas agar tidak terjadinya kekaburan norma dimana masih ada pelaku usaha yang menjual produk perawatan wajah secara illegal, BPOM serta Dinas Kesehatan untuk menanggulangi permasalahan ini, yaitu dengan cara memberitahu kepada masyarakat tentang produk yang beretiket biru adalah produk yang tidak bisa didapatkan secara mudah atau digunakan secara bebas, dikarenakan produk beretiket biru adalah produk yang menggunakan resep dokter. Selain itu, pemerintah dan Dinas Kesehatan dapat bersosialisasi terkait dalam membeli atau memilih produk perawatan wajah sesuai dengan peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Dari hal itu bisa mengurangi dampak kerugian yang dialami oleh konsumen.